



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KONSTANTINUS BASA alias KONS;**
2. Tempat lahir : Baobolak;
3. Umur / tanggal lahir: 38 tahun / 23 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung,
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2019 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa telah disampaikan hak-haknya sebagaimana Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, dan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 47/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 26 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 47/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 26 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KONSTANTINUS BASA alias KONS telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KONSTANTINUS BASA alias KONS dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa KONSTANTINUS BASA dipanggil KONS pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, Bertempat di Gedung Posyandu Desa

Halaman 2 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Melakukan Penganiayaan Kepada Saksi Korban THEODORUS KIA" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas. awalnya berlangsung kegiatan pertemuan masyarakat Desa Baobolak untuk pembagian Dana HOK kerja rabat jalan tahun 2018 di Gedung Posyandu Desa Baobolak dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa diberikan kesempatan oleh Ketua TPK menyampaikan pendapat dan pada saat terdakwa sedang menyampaikan pendapat terkait sisa material anggaran Desa tahun 2017, tiba-tiba disela oleh saksi korban THEODORUS KIA dengan mengatakan "kita datang ke sini untuk terima HOK bukan usul saran", mendengar hal tersebut sehingga bapak dari Terdakwa atas nama STANIS BOLI menjawab "Kita dengar penjelasannya Saudara KONS dulu karena dia mantan Bendahara", kemudian Saudara THEODORUS KIA sambil menunjuk berkata "kamu diam STANIS Kau tahu apa itu", mendengar hal tersebut sehingga membuat terdakwa tersinggung, lalu terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekati saksi THEODORUS KIA dan saksi THEODORUS KIA mengatakan kepada terdakwa "Pukul Saja saya tidak akan Balas" sehingga terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dikepal yang hingga mengenai telinga sebelah kiri saksi THEODORUS KIA sebanyak (1) satu kali hingga berdarah;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Korban THEODORUS KIA mengalami luka memar pada telinga sebelah kiri, sesuai Visum Et Repertum Nomor : RSUD-182/54/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSUD Lewoleba yaitu dr. Ovamelia Julio, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pemeriksaan luka: luka memar pada sebelah depan telinga kiri, ukuran diameter dua koma lima sentimeter. Kesimpulan: bahwa ditemukan luka memar pada sebelah depan telinga kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Lbt



1. Saksi **Theodorus Kia alias Theo** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019 di gedung posyandu di Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WITA di gedung posyandu Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata seluruh masyarakat desa berkumpul untuk membagi uang dana HK tahun anggaran 2018, Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons sebagai mantan bendahara desa membicarakan tentang material 2017;
 - Bahwa setelah Terdakwa berbicara mengenai material 2017, Saksi yang pada tahun 2017 menjabat sebagai anggota TPK Desa Baobolak menjawab Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons *"kita jangan angkat lagi masalah material karena sudah tanggung jawab ke desa"*;
 - Bahwa setelah Saksi berbicara bapak dari Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons yang bernama Stanislaus Boli hendak menjawab, tetapi Saksi melarangnya, kemudian Saksi bertengkar, setelah itu Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons berdiri dan menanggalkan baju yang dia kenakan;
 - Bahwa setelah menaggalkan baju, Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons melangkah menuju Saksi, kemudian Saksi berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons *"pukul saja, saya tidak akan balas"*, kemudian Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons mengayunkan tangan kanan yang dikepalkan lalu memukul Saksi di bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, akibatnya telinga kiri Saksi mengeluarkan darah, kemudian Saksi dipeluk oleh Saudara Agustinus Beda dan membawa Saksi ke tempat duduk, lalu tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa selain menggunakan tangan, tidak ada alat lain yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi;
 - Bahwa pada saat dipukul, Saksi tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fransiskus Beda Warat alias Sisu** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Theodorus Kia alias Theo, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Kontantinus Basa alias Kons;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019 di gedung posyandu di Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wita di gedung posyandu Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata seluruh masyarakat Desa Baobolak yang terlibat kerja rabat jalan tahun 2018 berkumpul di gedung posyandu untuk menerima dana HOK;
- Bahwa saat itu ada penyampaian tentang pekerjaan rabat jalan yang sudah selesai dari ketua TPK, kemudian Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons mempertanyakan tentang sisa material tahun 2017, namun Korban Theodorus Kia alias Theo menjawab "*kita datang kesini untuk terima HOK bukan untuk usul saran*";
- Bahwa setelah Korban Theodorus Kia alias Theo menyampaikan pendapatnya bapak dari Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons yang bernama Stanislaus Boli, tidak menyetujui pendapat dari Korban Theodorus Kia alias Theo, lalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah ada pertengkaran, Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons berdiri dan melangkah ke arah Korban Theodorus Kia alias Theo dan menanggalkan baju yang dipakainya, lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah telinga kiri dari Korban Theodorus Kia alias Theo yang mengakibatkan telinga kiri Korban Theodorus Kia alias Theo mengeluarkan darah, kemudian Korban Theodorus Kia alias Theo keluar dari dalam gedung posyandu dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Korban pada saat kejadian sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 5 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Korban tidak bisa beraktivitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat kejadian, Korban tidak melakukan perlawanan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **Servianus Ola Samon alias Serfas** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Theodorus Kia alias Theo , sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Kontantinus Basa alias Kons;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 di gedung posyandu Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 juli 2019 sekitar pukul 12.30 WITA di gedung posyandu Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata seluruh masyarakat Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata yang terlibat kerja rabat jalan tahun 2018 berkumpul di gedung posyandu untuk menerima dana HOK;
 - Bahwa sebelum pembagian dana HOK ada pembicaraan mengenai pekerjaan rabat jalan yang sudah selesai dan terdapat sisa dana 2018 dari ketua TPK, kemudian Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons mempertanyakan tentang sisa material;
 - Bahwa setelah Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons mempertanyakan tentang sisa material tahun 2017, Korban Theodorus Kia alias Theo menjawab “*kita datang kesini untuk menerima dana HOK bukan untuk usul saran*”, lalu Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons tidak menyetujui pendapat dari Korban Theodorus Kia alias Theo kemudian terjadi pertengkaran;
 - Bahwa setelah terjadi pertengkaran, Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons berdiri sambil menanggalkan baju yang dikenakannya, kemudian Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons mengajak Korban Theodorus Kia alias Theo untuk berkelahi, kemudian Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons melangkah menuju ke arah Korban Theodorus Kia alias Theo sambil Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dikepal ke arah telinga kiri Korban Theodorus Kia alias Theo sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 6 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengakibatkan telinga kiri Korban Theodorus Kia alias Theo mengeluarkan darah, setelah itu Korban Theodorus Kia alias Theo dan Terdakwa Kosntantinus Basa alias Kons pulang ke rumahnya masing-masing bersama dengan masyarakat yang pada saat itu berada di gedung posyandu;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain menggunakan tangan, tidak ada alat lain yang digunakan Terdakwa untuk memukul Korban;
- Bahwa akibat yang dialami Korban dari kejadian tersebut, telinga Korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **Konstantinus Basa alias Kons:**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 di gedung posyandu Dsa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Theodorus Kia alias Theo, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019, sekitar pukul 11.00 WITA di gedung posyandu Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata seluruh masyarakat Desa Baobolak yang terlibat kerja rabat jalan tahun 2018 berkumpul di gedung posyandu untuk menerima dana HOK;
- Bahwa sebelum pembagian dana HOK Terdakwa dipersilahkan ketua TPK untuk berbicara dan saat Terdakwa sedang berbicara tentang anggaran 2017, namun tiba-tiba dicela oleh Korban Theodorus Kia alias Theo "omong apa saja itu";
- Bahwa setelah Korban Theodorus Kia alias Theo berbicara, bapak Terdakwa yang bernama Stanis Boli menjawab "kita dengar penjelasannya saudara Kons karena dia mantan bendahara", kemudian Korban Theodorus Kia alias Theo membentak bapak Terdakwa sambil menunjuk dengan jari tangan kiri dan mengatakan "hei Stanis kau tau apa";

Halaman 7 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban Theodorus Kia alias Theo membentak bapak Terdakwa, Terdakwa merasa tersinggung dengan tingkah Korban Theodorus Kia alias Theo, lalu Terdakwa mengambil Handphone dari dalam saku baju Terdakwa, kemudian Terdakwa buang handphone tersebut di atas meja, setelah itu Terdakwa dan Korban Theodorus Kia alias Theo bertengkar, lalu Terdakwa dileraikan oleh Saudara Paulus Tobi dan Saudara Thobias mami Papang;
- Bahwa setelah dileraikan suasana kembali tenang, kemudian Saudara Silfinus Beda Tobi sedang berbicara, tiba-tiba Korban Theodorus Kia alias Theo muncul dari depan jalan dan masuk ke dalam gedung posyandu dan mengatakan "*lepas dia (saudara Konstantinus Basa pukul saya)*" sambil melangkah ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal ke arah Korban Theodorus Kia alias Theo, namun Terdakwa tidak tahu bagian tubuh mana dari Korban Theodorus Kia alias Theo yang kena pukulan Terdakwa setelah Terdakwa dileraikan oleh Emanuel Labi, setelah itu Terdakwa pulang bersama istri dan bapak Terdakwa ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa pada saat kejadian, Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor RSUD-182/54/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSUD Lewoleba yaitu dr. Ovamelia Julio, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pemeriksaan luka: luka memar pada sebelah depan telinga kiri, ukuran diameter dua koma lima sentimeter. Kesimpulan: bahwa ditemukan luka memar pada sebelah depan telinga kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di gedung Posyandu Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;

Halaman 8 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berlangsung kegiatan pertemuan masyarakat Desa Baobolak untuk pembagian Dana HOK kerja rabat jalan tahun 2018 di Gedung Posyandu Desa Baobolak dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Konstantinus Basa alias Kons diberikan kesempatan oleh Ketua TPK menyampaikan pendapat;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menyampaikan pendapat terkait sisa material anggaran Desa tahun 2017, tiba-tiba disela oleh Korban Theodorus Kia alias Theo dengan mengatakan "*kita datang ke sini untuk terima HOK bukan usul saran*", mendengar hal tersebut sehingga bapak dari Terdakwa yaitu Saudara Stanis Boli menjawab "*Kita dengar penjelasannya Saudara Kons dulu karena dia mantan bendahara*", kemudian Korban sambil menunjuk berkata "*kamu diam Stanis kau tahu apa itu*";
- Bahwa mendengar hal tersebut sehingga membuat Terdakwa tersinggung, lalu terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekati Korban dan Korban mengatakan kepada Terdakwa "*Pukul saja saya tidak akan balas*" sehingga Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dikepal yang hingga mengenai telinga sebelah kiri Korban sebanyak (1) satu kali hingga berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSUD-182/54/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSUD Lewoleba yaitu dr. Ovamelia Julio, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pemeriksaan luka: luka memar pada sebelah depan telinga kiri, ukuran diameter dua koma lima sentimeter. Kesimpulan: bahwa ditemukan luka memar pada sebelah depan telinga kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa“:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Konstantinus Basa alias Kons dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Konstantinus Basa alias Kons melakukan kekerasan terhadap Korban Theodorus Kia alias Theo pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul

Halaman 10 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Lbt



11.00 WITA, bertempat di gedung Posyandu Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, yang mana pada awalnya berlangsung kegiatan pertemuan masyarakat Desa Baobolak untuk pembagian Dana HOK kerja rabat jalan tahun 2018 di Gedung Posyandu Desa Baobolak dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Konstantinus Basa alias Kons diberikan kesempatan oleh Ketua TPK menyampaikan pendapat;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang menyampaikan pendapat terkait sisa material anggaran Desa tahun 2017, tiba-tiba disela oleh Korban Theodorus Kia alias Theo dengan mengatakan "*kita datang ke sini untuk terima HOK bukan usul saran*", mendengar hal tersebut sehingga bapak dari Terdakwa yaitu Saudara Stanis Boli menjawab "*Kita dengar penjelasannya Saudara Kons dulu karena dia mantan bendahara*", kemudian Korban sambil menunjuk berkata "*kamu diam Stanis kau tahu apa itu*", mendengar hal tersebut sehingga membuat Terdakwa tersinggung, lalu terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekati Korban dan Korban mengatakan kepada Terdakwa "*Pukul saja saya tidak akan balas*" sehingga Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dikepal yang hingga mengenai telinga sebelah kiri Korban sebanyak (1) satu kali hingga berdarah;

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan dikepal yang hingga mengenai telinga sebelah kiri Korban sebanyak (1) satu kali hingga berdarah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan sengaja" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Konstantinus Basa alias Kons yang melakukan kekerasan terhadap Korban Theodorus Kia alias Theo dengan cara mengayunkan tangan kanan dikepal yang hingga mengenai telinga sebelah kiri Korban sebanyak (1) satu kali hingga berdarah, yang mana hal tersebut sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD-182/54/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSUD Lewoleba yaitu dr. Ovamelia

Halaman 11 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julio, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pemeriksaan luka: luka memar pada sebelah depan telinga kiri, ukuran diameter dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan: bahwa ditemukan luka memar pada sebelah depan telinga kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Melakukan penganiayaan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Konstantinus Basa alias Kons pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau

Halaman 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Korban di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KONSTANTINUS BASA alias KONS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2019** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.